

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten Kotamadya Lebak
tanggal 11 Nopember 1989 Nomor 426.2/1070-Kab/89 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Paju Desa Kumpay
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "KUMPAY No. III"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Paju Desa Kumpay
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Kotamadya Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KUMPAY No. III"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 58/POA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1983 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Paju
Paju Desa Kumpay Kecamatan Banjarsari Kabupaten/
Kotamadya Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " KUMPAY No. III "
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Banjarsari Kabupaten/
Kotamadya Lebak
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALLEH
NIP. 130096895

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 4 Desember 1989
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Anasirah I, III dan IV Setya Widada Prop. Dik. I Jawa Barat
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kotamadya Lebak;
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten Kotamadya DT. II Lebak;
- 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarsari;
- 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994